



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir : Pare Pare, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di , Desa , Kecamatan , Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asriandy, S.H., M.H. dan Muh. Saleh, S.H.** Advokat/Pengacara (Advocat & Legal Consultant) yang berkantor di Bawakaraeng Law Office (Asriandy Jaya, S.H., M.H. & Associates) yang beralamat Kantor di Jalan Poros Samata-Pattallassang Komp. Perumahan Bonewa Estate Blok G No.7, Desa Sunggumanai, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Agustus 2021, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK: , tempat tanggal lahir : Tamajannang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, tempat kediaman di Dusun, Desa , Kecamatan, Kabupaten Takalar, No.Hp:, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Takalar, Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (*lima ratus lima puluh lima ribu rupiah*);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan tanggal 16 Agustus 2021 dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 30 Agustus 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar dan telah diberitahukan kepada lawannya sebagaimana relaas pemberitahuan Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 03 September 2021;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding bertanggal 05 September 2021 sesuai surat keterangan memasukkan memori banding yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 13 September 2021 dan telah di beritahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 September 2021. Selanjutnya Pemohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar tanggal 30 September 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 23 September 2021 dan berdasarkan Berita Acara Inzage Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 30 September 2021 Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*). Begitu pula Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*) sesuai relaas tanggal 24 September 2021 dan Terbanding tidak datang memeriksa

Hal 2 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara banding (inzage) sesuai Berita Acara Inzage Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Tkl tanggal 30 September 2021;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: W20-A/2023/HK.05/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 157/Pdt.G/2021/PTA.Mks tanggal 15 Oktober 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu banding menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 199 ayat (1), (4) dan (5) R.Bg dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah*, serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak

Hal 3 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama *a quo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar telah berusaha mendamaikan antara Pembanding dengan Terbanding dalam setiap persidangan dan juga usaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan Mediator Amirullah Arsyad, S.HI., M.H., namun semua upaya mendamaikan tersebut telah ternyata tidak berhasil merukunkan Pembanding dengan Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya mendamaikan telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu proses penyelesaian perkara *a quo* dilanjutkan dengan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang dalam pokok perkara pada dasarnya sudah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan dan menilai seluruh aspek formal dan aspek materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, serta dengan menerapkan dasar hukum dari Undang-Undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lain yang relevan, oleh karena itu dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dipandang perlu untuk menambah dan memperbaiki pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban atas keberatan Termohon /Pembanding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa doktrin yang diterapkan dalam perceraian adalah

Hal 4 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

broken marriage atau pecahnya perkawinan, sehingga yang paling pokok adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh pasangan suami istri *in casu* Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding dalam membina dan mengarungi rumah tangganya apakah sudah pecah atau belum;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Pembanding, telah terjadi perselisihan dan percekcoan yang tajam disebabkan karena Pemohon telah mendapati Termohon berduaan di malam hari dengan seorang laki-laki yang bernama sedang melakukan hubungan mesra, dengan posisi Termohon duduk di kursi dengan memakai pakaian seksi, hanya memakai sarung tanpa memakai pakaian dalam (celana dalam) sedangkan laki-laki yang bernama dengan posisi bersandar di perut Termohon dan tiba-tiba Pemohon terbangun dan mendapati Termohon, sehingga hal tersebut membuat Pemohon marah dan mengusir Termohon dari rumah kediaman orang tua Pemohon, Termohon membantah tuduhan tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar Termohon melakukan hubungan mesra dengan Laki-laki yang bernama dan merupakan fitnah buat Termohon karena selama rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan selama 12 Tahun ini, tidak pernah muncul masalah-masalah dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon apalagi yang namanya perselingkuhan, dan sejak itu pula Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan selama 3 bulan dan Pemohon dengan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon bersikukuh pada pendirian masing-masing dan para saksi dari kedua belah pihak Pemohon dan Termohon tidak ada yang menyatakan melihat langsung kejadian tersebut;

Hal 5 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak mediator serta pihak keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak, dalam hal ini Pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dan Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dengan Termohon, hal ini merupakan suatu petunjuk bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi atau sudah rapuh, sehingga mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia dan berpotensi menambah kemudharatan, bahkan bisa menjadi penjara bagi pihak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah, dan dalam hal ini rumah tangga a quo terbukti telah pecah sebagaimana fakta yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan lain-lain,

Hal 6 dari 15 hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti sehingga cukup beralasan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya meminta kepada Majelis Hakim Tinggi Agama Makassar untuk:

1. Memerintahkan Terbanding untuk membiayai anaknya sampai kedua orang anak tersebut dewasa yaitu Rp. 2.000.000/bulan masing-masing Rp. 1.000.000/anak/bulan.
2. Memerintahkan Terbanding untuk membayar Nafkah Iddah kepada Pembanding sebesar Rp. 1.000.000/bulan selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000. (tiga juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Terbanding untuk membayar Nafkah Mut'ah mulai sejak Tahun 2009-2021 kepada Pembanding sebesar Rp. 12.000.000.(dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa ketiga hal yang dimohonkan Pembanding dalam memori bandingnya tidak pernah diajukan dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga seharusnya tidak perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding namun karena ketiga jenis tuntutan tersebut merupakan suatu kewajiban yang sifatnya melekat pada diri seorang suami, meskipun telah bercerai dengan istrinya oleh karena itu hakim karena jabatannya diberikan hak oleh Undang-Undang secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, atau sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara, hal ini sepenuhnya merupakan wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujud nilai-nilai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dapat menjadi rujukan hakim dalam menggunakan hak *ex officio* tersebut adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri".

Menimbang, bahwa dalam pasal tersebut, kata "dapat" ditafsirkan boleh

Hal 7 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara *ex officio* yang memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan nafkah iddah, nafkah anak, mut'ah dan lain-lain nafkah yang diperlukan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan ketiga permohonan Pembanding tersebut sebagai berikut:

Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak apabila orang tuanya bercerai, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa demikian juga halnya ketentuan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal menetapkan pembebanan nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut adalah hanya mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Pembanding mohon Terbanding untuk membayar biaya pemeliharaan dan nafkah 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yaitu Rp. 2.000.000/bulan masing-masing Rp. 1.000.000/anak/bulan, sedangkan Terbanding pekerjaannya saat ini hanya sebagai seorang buruh yang menurut kebiasaan setempat penghasilan minimal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, maka Terbanding patut dibebani kewajiban membayar biaya pemeliharaan dan nafkah 2 (dua) orang anak Pembanding dan Terbanding yang sejatinya saat ini ikut Pembanding sejumlah minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

Hal 8 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 2015 huruf C poin 14 dan karena kurs dan nilai tukar mata uang rupiah yang selalu menurun dan pertambahan nilai barang yang selalu naik serta kebutuhan anak yang semakin besar semakin bertambah besar juga maka nilai tersebut ditambah 10% setiap tahun sampai anak tersebut dewasa/mandiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mohon agar Terbanding dibebani untuk Membayar Nafkah Iddah kepada Pembanding sebesar Rp. 1.000.000/bulan selama 3 bulan dengan jumlah keseluruhan Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Temohon/Pembanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz yang menyebabkan haknya hilang untuk memperoleh nafkah iddah dari Pemohon/Terbanding, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding mendalilkan sejak bulan Maret tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mendapati Termohon berduaan di malam hari dengan seorang laki-laki yang bernama..... sedang melakukan hubungan mesra, sehingga hal tersebut membuat Pemohon marah bahkan mengusir Termohon dari rumah kediaman orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Agama Takalar, berkaitan dengan dalil penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon dalam pertimbangan hukumnya, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama patut dinyatakan terbukti disebabkan adanya indikasi Termohon telah berbuat yang tidak sepatasnya dengan laki-laki

Hal 9 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama.....ditunjukkan dengan sikap Termohon yang terus meminta maaf kepada Pemohon dan sikap Termohon yang menangis ketika Pemohon marah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak secara tegas menyatakan Termohon telah berbuat nusyuz dan hanya menyatakan adanya indikasi Termohon telah berbuat yang tidak sepatasnya dengan laki-laki bernama..... ditunjukkan dengan sikap Termohon yang terus meminta maaf kepada Pemohon dan sikap Termohon yang menangis ketika Pemohon marah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon/Pembanding yang menyatakan bahwa “setelah itu Termohon beranjak dari tempat tidur ke ruang keluarga mengambil sarung tidur namun Termohon mendengar suara dari Laki-laki yang bernama merintih kesakitan lalu Termohon mencari suara tersebut ternyata Laki-laki berbaring di rursi ruangan tamu, lalu Termohon bertanya kepada Dg. Lewa “Kenapaki, dan menjawab, sebenarnya saya kurang enak badan ini, sudah minum Ballo lagi tambah sakit badanku kurasa” lalu Termohon menjawab, kenapaki kesini minum BALLO (TUAK) kalau masih sakitki. Ditengah perbincangan itu, Pemohon datang menghampiri Termohon dan Laki-laki , lalu kemudian, percakapan inilah yang Pemohon menuduh dan menfitnah Termohon dan laki-laki melakukan hubungan mesra;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sikap Termohon/Pembanding yang meninggalkan suami di tempat tidurnya dan mendatangi serta bercakap-cakap dengan laki-laki lain bernama tanpa izin suaminya di malam hari seperti itu dalam kamar/ruangan yang berbeda adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang istri yang baik dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan nusyuz dan tidak berhak menuntut nafkah iddah, sehingga sesuai ketentuan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon/Terbanding tidak dapat dibebani kewajiban untuk membayar nafkah iddah Termohon/ Pembanding, hal ini sejalan dengan kaidah hukum islam sebagaimana tersebut dalam kitab *Mughnii Muhtaj* Juz 3 halaman 436 :

وتسقط نفقة كل يوم بنشوز أي خروج عن الطاعة الزوج بعد

Hal 10 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks



التمكين

Artinya: Dan tidaklah mendapat nafkah untuk tiap-tiap harinya bagi seorang isteri yang telah durhaka, maksudnya perempuan tersebut tidak taat kepada suaminya setelah menyerahkan diri (tamkin). (Mughnil Muhtaj III : 436)

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, dan sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas istrinya berupa mut'ah dan nafkah iddah, meskipun tanpa adanya gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul", pasal ini bermakna, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian itu atas kehendak suami tanpa melihat istri nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa mut'ah adalah merupakan pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhi talak yang sifatnya wajib, berupa benda atau uang dan lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri"; jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتُ مَتَعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa".

Hal 11 dari 15 hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah ini Termohon/Pembanding meminta berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000/tahun dikali 12 tahun sejak tahun 2009-2021 dengan total Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan sesaat sebelum Ikrar Talak oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa jumlah mut'ah yang harus dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, perlu disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan, selain itu juga sudah berapa lama Termohon/Pembanding mendampingi Pemohon/Terbanding di dalam membina rumah tangga, serta kemampuan atau penghasilan Pemohon/Terbanding yang bekerja sebagai seorang buruh;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dimohonkan Termohon/Pembanding berupa uang sejumlah sebesar Rp. 1.000.000/tahun dikali 12 Tahun dengan Total Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) seperti tersebut di atas, dapat dianggap berlebihan apabila dibandingkan dengan kemampuan atau penghasilan Pemohon/Terbanding yang bekerja sebagai seorang buruh yang menurut kebiasaan setempat penghasilan minimal Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa mengingat penghasilan Pemohon/Terbanding yang bekerja sebagai seorang buruh, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak dan wajar serta adil apabila Pemohon/Terbanding dibebani mut'ah untuk memberikan kepada Termohon/ Pembanding sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai tebusan kasih sayang dan penghibur bagi bekas istri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tanggal 19 Desember 2019, yakni Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C Sub Rumusan Hukum Kamar Agama point 1 berbunyi : "Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya mut'ah

Hal 12 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut dimuka, maka Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan Perbaikan amar putusan yang selengkapnya akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar’i yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 200/Pdt.G/2021/PA.Tkl, tanggal 16 Agustus 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1443 *Hijriyah*, dengan perbaikan amar putusan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Takalar;
 3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1.
Nafkah 2 (dua) orang anak masing-masing bernama, umur 11 tahun dan, umur 6 tahun minimal

Hal 13 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3.2.

Mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusman Mallapi S.H., M.H** dan **Drs. H. Pandi, S.H., M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 15 Oktober 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh **Hartanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abdul Muin Thalib, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Rusman Mallapi S.H., M.H.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hartanto, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Proses Penyelesaian Perkara : Rp 130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp
10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

ttd

Drs.H. Muhammad Nur, M.H.

Hal 15 dari 15 hal.Putusan No.157/Pdt.G/2021/PTA Mks